BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT BANTUAN MODAL USAHA POLA PENGELOLAAN DANA BERGULIR

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Cabang Singkil tentang Penyaluran Kredit Bantuan Modal Usaha Dalam Rangka Pengelolaan Dana Bergulir Nomor : 648/SKL.04/X/2010 dan Nomor : 900 / 445.A / DPPKD / 2010 Tanggal 25 Oktober 2010.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperlukan peran serta Pemerintah Daerah untuk mendorong Pemberdayaaan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan berusaha dengan dukungan fasilitas permodalan;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

26. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 159);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
28. Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT BANTUAN MODAL USAHA POLA PENGELOLAAN DANA BERGULIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kabupaten Adalah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
5. DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil,
6. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Pembangunan Dearah Istimewa Aceh (Bank BPD Aceh) Kantor Cabang Singkil,
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil,
8. Tim Identifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh DPKKD yang beranggotakan Instansi terkait dengan Surat Keputusan Bupati,
9. Debitur adalah Usaha Mikro dan Kecil yang mendapatkan fasilitasi Kredit Bantuan Modal Usaha.
10. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berusaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

11. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kreteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Kredit Bantuan Modal Usaha adalah Dana Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil.
13. Rekening Giro Penampung Pelimpahan Dana Bergulir adalah Rekening Giro pada Bank BPD Aceh Cabang Singkil milik Pemerintah Daerah Cq. Kepala DPKKD.
14. Rekening Titipan Setoran Pokok adalah Rekening pada Bank BPD Aceh milik Pemerintah Daerah Cq Kepala DPKKD sebagai Penampung Setoran Pokok dari Debitur.
15. Rekening Titipan Setoran Bunga adalah Rekening pada Bank BPD Aceh milik Pemerintah Daerah Cq. Kepala DPKKD sebagai Penampung Setoran Bunga dari Debitur.
16. Rekening Titipan Setoran Denda adalah Rekening pada Bank BPD Aceh milik Pemerintah Daerah Cq. Kepala DPKKD sebagai Penampung Setoran Denda dari Debitur.
17. Bunga adalah jasa yang harus dibayar oleh Debitur Penerima Kredit Bantuan Modal Usaha.
18. Denda adalah Biaya keterlambatan setoran setiap bulannya yang dihitung dari jumlah tunggakan pokok kredit debitur setelah jatuh tempo.
19. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Program Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir adalah :

a. Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka akses Permodalan;
b. Membangun sistim ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan, terutama Usaha Mikro dan Kecil sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
c. Memotivasi tertibnya Legalitas Lembaga Usaha dan Laporan Keuangan Usaha Mikro dan Kecil peserta Program.

Pasal 3

(1) Tersalurnya secara efektif Kredit Modal Usaha Pola Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Terwujudnya akses permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

STATUS DAN KETENTUAN DANA KREDIT BANTUAN MODAL USAHA POLA PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Status Dana

Pasal 4

(1) Dana Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir adalah Dana Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria melalui kerjasama dengan PT. Bank BPD Aceh Cabang Singkil

(2) Usaha Mikro dam Kecil Penerima Kredit Bantuan Usaha berkewajiban untuk membayar kembali Pokok dan Bunga Pinjaman sesuai dengan ketentuan dan akad kredit guna menunjang pendanaan dalam rangka menjaga kelanjutan akses permodalan dana bergulir.

Bagian Kedua

Ketentuan Kredit Bantuan Modal Usaha

Pasal 5

(1) Penerima kredit bantuan modal usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 8 dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan fasilitasi kredit bantuan modal usaha.

(2) Besaran plafond kredit bantuan modal usaha maksimal Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

(3) Kredit bantuan modal usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil digunakan untuk tambahan modal kerja dan atau Investasi.

(4) Jangka waktu pemanfaatan kredit bantuan modal usaha maksimum 24 bulan dan dimungkinkan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali perpanjangan sesuai hasil penilaian Tim Identifikasi.

(5) Suku bunga kredit bantuan modal usaha ditetapkan sebesar 6% per tahun yang digunakan untuk Jasa Bank Pelaksana sebesar 2% dan 4% untuk PAD.

(6) Bagi Debitur kredit bantuan modal usaha yang menunggak pembayarannya dikenakan denda sebesar 1% perbulan dari jumlah tunggakan pokok kredit setelah jatuh tempo, denda tersebut seluruhnya menjadi penerimaan PAD.

(7) Debitur diberi masa tenggang (grace period) 4 (empat) bulan untuk tidak membayar angsuran pokok dengan ketentuan masa pembayaran tetap 24 bulan yang dihitung setelah masa tenggang (grace period).

(8) Segala biaya yang timbul termasuk biaya materai dalam rangka penyelesaian administrasi penyaluran kredit bantuan modal usaha ini dibebankan kepada debitur.

BAB IV

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 6

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas :

a. Koordinasi dengan Pemerintah Derah, Instansi Terkait dan Bank Pelaksana, dalam rangka melaksanakan Program Penyaluran Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir;

b. Menerbitkan Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit;

c. Menentukan Persyaratan Administrasi Permohonan Kredit dalam bentuk Petunjuk Teknis;

d. Menerima Permohonan Kredit dari Calon Debitur;

e. Membentuk Tim Identifikasi;

f. Menerbitkan Surat Keputusan Penerima Kredit Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir yang disetujui oleh Bupati Aceh Singkil setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dan Berita Acara Identifikasi dan Kelayakan Usaha oleh Tim Identifikasi;

g. Melakukan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Keuangan Debitur;

h. Membuka Rekening Khusus pada Bank Pelaksana, yaitu :

- Rekening Giro Penampungan Pelimpahan Dana Bergulir;
- Rekening Titipan Setoran Pokok;
- Rekening Titipan setoran Bunga;dan
- Rekening Titipan setoran Denda.

i. Mendistribusikan Pembagian Bunga (Jasa) setiap Triwulan;

j. Memberikan Kuasa Khusus kepada Bank Pelaksana untuk mendebet rekening guna penyaluran kredit; dan

k. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Kredit kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan Surat Keputusan, Rekomendasi Kepala Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UKM, Berita Acara Identifikasi dan Kelayakan Usaha dari Tim Identifikasi dan berkas Permohonan Kredit.

(2) Bank Pelaksana mempunyai tugas :

a. Menerima dan Memproses Pencairan Kredit Calon Debitur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKKD dengan Persetujuan Bupati Aceh Singkil;

b. Menyalurkan Kredit Kepada Debitur dan berhak menolak Pencairan Kredit apabila persyaratan kredit tidak lengkap;

c. Menyimpan Bukti Kepemilikan Agunan dan dapat diambil kembali oleh Debitur setelah pinjaman lunas;

d. Membuat Berita Acara Serah Terima Seluruh Bundel Kredit;

e. Melaksanakan Inventarisasi pada Debitur yang menunggak sekaligus membuat surat teguran dengan tembusan kepada Dinas PKKD dan diteruskan kepada Tim Identifikasi untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penagihan;

f. Menerima Kuasa Penuh untuk Menandatangani Akad Kredit dengan Debitur serta Surat – surat terkait lainnya; dan

g. Membuat laporan perkembangan Kredit setiap bulannya kepada DPKKD.

(3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas :

a. Membuat Surat Rekomendasi Calon Debitur atas dasar Berita Acara Identifikasi dan Kelayakan Usaha yang diusulkan Tim Identifikasi;

b. Membuat Profil Debitur sebagai Pengusaha Mikro dan Kecil Binaan; dan

c. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Debitur.

(4) Tim Identifikasi mempunyai tugas :

a. Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan Kredit yang diterima dari Dinas PPKD;

b. Melakukan Kunjungan / Peninjauan Lapangan ke Lokasi Usaha dan Lokasi Agunan;

c. Membuat Laporan lengkap dengan foto dokumentasi hasil Kunjungan Lapangan, Membuat Berita Acara Identfikasi dan Kelayakan Usaha Calon Debitur, besaran Plafond dan Jangka Waktu Kredit;

d. Mengusulkan Calon Debitur untuk mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil; dan

e. Rekomendasi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Berita Acara Identifikasi dan Kelayakan Usaha, Laporan lengkap dan dokumentasi dan berkas permohonan calon debitur disampaikan kembali kepada Dinas PKKD untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 7

Pelaksanaan Penyaluran Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir untuk Usaha Mikro dan Kecil adalah :

a. Identifikasi Usaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit Bantuan Modal Usaha yang memenuhi kriteria.

b. Penetapan Usaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit Bantuan Modal Usaha yang memenuhi persyaratan dan kriteria.

c. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Usaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit Bantuan Modal Usaha.

d. Penyaluran Kredit Bantuan Modal Usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan dan kriteria.

e. Penyaluran dan Perguliran Kredit Bantuan Modal Usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil terpilih sesuai kriteria.

BAB V

KRITERIA PENERIMA KREDIT BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 8

Kriteria penerima Kredit Bantuan Modal Usaha adalah :

a. Usaha Mikro dan Kecil yang mempunyai Kegiatan Usaha.

b. Mempunyai Legalitas Usaha yaitu memiliki SIUP, SITU, TDP dan NPWP atau Keterangan Usaha dari Kepala Desa dan Camat Tempat Kegiatan Usaha dilakukan.

c. Bersedia menyerahkan Agunan berupa Sertifikat Tanah, Akta Jual Beli/Hibah dan atau BPKB Kendaraan yang berumur dibawah 5 tahun.

d. Mengajukan Permohonan / Proposal Rencana Penggunaan Kredit Modal Usaha dengan melampirkan Laporan Keuangan tahun terakhir.

e. Layak Usaha, hasil survey Tim Identifikasi.

f. Mendapat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

g. Melaksanakan Pembukuan Sederhana dan Membuat Laporan Keuangan Tahunan.

h. Bersedia Menandatangani Akad Kredit Bantuan Modal Usaha.

i. Bersedia Mengangsur kembali Kredit Bantuan Modal Usaha dan Bunga secara tepat waktu sesuai dengan Akad Kredit.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam rangka menginformasikan Petunjuk Teknis Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir.

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menerima berkas Permohonan / Proposal rencana penggunaan Kredit Bantuan Modal Usaha dari Usaha Mikro dan Kecil.

(3) Berkas Permohonan / Proposal Rencana Penggunaan Kredit Bantuan Modal Usaha dari Usaha Mikro dan Kecil yang diterima DPKKD diserahkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, selanjutnya diserahkan kepada Tim Identifikasi untuk dilakukan Identifikasi dan Survey Kelayakan Usaha.

(4) Hasil Identifikasi dan Survey Kelayakan Usaha oleh Tim Identifikasi dibuat dalam Berita Acara dan selanjutnya mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

(5) Rekomendasi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Berita acara Identifikasi dan Kelayakan Usaha serta berkas Permohonan / Proposal Usaha Mikro dan Kecil diserahkan kembali kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(6) Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Berita Acara Identifikasi dan Kelayakan Usaha oleh Tim Identifikasi, ditetapkan Keputusan Penerima Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir oleh Kepala DPKKD dengan persetujuan Bupati Aceh Singkil.

(7) DPKKD mengundang Usaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir untuk melengkapi persyaratan Administrasi, yaitu :

a. Menandatangani Kwitansi diatas materai Rp. 6.000;dan

b. Membuka Rekening Penampungan Kredit pada Bank BPD Aceh Cabang Singkil

(8) DPKKD melakukan Verifikasi Administrasi Usaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit Bantuan Modal Usaha.

(9) DPKKD Menyerahkan Surat Keputusan Penerima Kredit Bantuan Modal Usaha dan Surat Kuasa Khusus untuk mendebet Rekening Giro Penampungan ke Rekening Debitur yang ada pada Bank BPD Aceh Cabang Singkil

(10) Debitur menyerahkan Agunan sebagai jaminan kredit kepada Bank BPD Aceh Cabang Singkil.

(11) Bank BPD Aceh Cabang Singkil bersama dengan Usaha Mikro dan Kecil Penerima Kredit mendatangani Akad Kredit.

BAB VII

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Penerima Kredit Bantuan Modal Usaha wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada DPKKD dan tembusannya kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil setiap 6 bulan sekali.

(2) Tim Identifikasi berhak melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penerima Kredit Bantuan Modal Usaha.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan kredit bantuan modal usaha dan tidak melakukan pengembalian sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian keuangan akan dikenakan tindakan hukum dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dasar dalam rangka pelaksanaan Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir di Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Petunjuk teknis ini dapat dipergunakan oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Kredit Bantuan Modal Usaha Pola Pengelolaan Dana Bergulir.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 17 Maret 2011

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 18 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 10